

**PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SYARIAH
BERDASARKAN
PERATURAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**

Prayogo P. Harto¹, Umi Amaliah², Sri Mulyati³

¹Program Studi Akuntansi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok, Jawa Barat.

Email: prayogo.p.harto@gmail.com

²Staf Rumah Zakat. Email: umiamaliah10@gmail.com.

³Program Studi Akuntansi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok, Jawa Barat.

Email : mulyatie.dd@gmail.com.

ABSTRACT. *This study aims to determine the level of health of Sharia Multipurpose Cooperative X in Depok City based on the standards of The Cooperative Minister Regulation Number: 07/Per/Dep. 6/ IV/2016 concerning Health Assessment Guidelines for Sharia Cooperative. Assessment health level of cooperatives based on 8 aspects: aspects of capital, quality, management, efficiency, liquidity, independence and growth, cooperative identity, and promises to sharia principles. The results showed that the health level of Syariah Cooperative X in 2017 obtained a score of 61.99 categorized in Supervision.*


Keywords: Sharia Cooperative, Financial Performance, Healt Assessment, Govement Regulation

1. PENDAHULUAN

Perkembangan koperasi di Indonesia, dari tahun ke tahun, menunjukkan pertumbuhan positif. Data Kementerian Koperasi menyebutkan, jika pada tahun 2013, Indonesia memiliki 143.117 unit koperasi aktif. Jumlah tersebut meningkat menjadi 147.249 unit koperasi aktif pada tahun 2014. Angka itu naik lagi menjadi 150.223 unit koperasi aktif pada tahun 2015. Dari jumlah koperasi aktif tersebut, sebanyak 1,5% atau 2.253 unit adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (Kementerian Koperasi, 2016).

Namun, meski dari tahun ke tahun jumlah koperasi di Indonesia mengalami pertumbuhan, sejumlah masalah masih mengikutinya. Penelitian Hendriani, Ningsih, dan Fitri (2015) menyimpulkan masalah-masalah yang dihadapi koperasi, antara lain, manajemen pengelolaan koperasi masih lemah, kurang memiliki semangat kewirausahaan, dan badan pengawas koperasi kurang profesional. Hal ini disinyalir berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan koperasi. Tinggi rendahnya tingkat kesehatan akan menentukan kelangsungan koperasi, apakah dapat bertahan atau tidak, di masa depan.

Grafik 1. Perkembangan Koperasi di Indonesia Tahun 2011 – 2015



Sumber: Kementerian Koperasi Republik Indonesia (2016)

Penelitian tentang kesehatan koperasi syariah, sebelumnya pernah dilakukan Soedarsa dan Natalia (2016) dan Eindrias dan Azizah (2017) yang masing-masing mengambil objek penelitian koperasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Kediri. Metode yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi yang meliputi 7 aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan serta aspek jati diri koperasi.

Sementara, penelitian tingkat kesehatan koperasi syariah pernah dilakukan Yusuf (2016) dengan objek Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al- Munawwarah. Alat penilaian kesehatan yang digunakan adalah metode *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity* (CAMEL) yang disesuaikan dengan beberapa tambahan seperti aspek syariah.

Sebenarnya, sejak tahun 2016, Kementerian Koperasi telah mengeluarkan pedoman tentang penilaian kesehatan koperasi syariah yang tertuang dalam Peraturan Deputy Kementerian Koperasi Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan dasar peraturan pasal 31 ayat 3 Permenkop No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015. Namun, sejauh yang peneliti ketahui, masih relatif sedikit penelitian yang secara empiris menggunakan pedoman tersebut untuk menilai tingkat kesehatan suatu koperasi syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada cara pengukuran tingkat kesehatan koperasi syariah menggunakan metode penilaian kesehatan sesuai Peraturan Deputy Kementerian Koperasi tersebut yang meliputi 8 (delapan) aspek, yaitu: permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi, dan prinsip syariah.

2. LANDASAN TEORI

Menurut UU No.17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi.

Pengertian koperasi secara umum adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk bergabung, dengan bekerja sama secara kekeluargaan, dan menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya para anggotanya (Sumarsono, 2003, hlm.1).

Sementara, koperasi syariah dapat didefinisikan sebagai usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam (Buchori, 2012, hlm.4).

Pengertian koperasi syariah juga tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Menurut peraturan tersebut, pengertian Koperasi Simpan dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Di sisi lain, tingkat kesehatan koperasi merupakan suatu tolak ukur untuk kondisi ataupun keadaan koperasi pada suatu periode tertentu. Penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dapat dinilai berdasarkan beberapa aspek atau beberapa indikator yang sudah ditentukan (Eindrias & Azizah, 2017). Sementara, tingkat kesehatan koperasi syariah dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat (Buchori, 2012, hlm.218).

Salah satu cara untuk menilai tingkat kesehatan koperasi syariah adalah dengan berpedoman pada Peraturan Deputy Menteri Koperasi Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Sugiyarso, 2011, hlm.133).

Adapun untuk predikat tingkat kesehatan suatu koperasi syariah dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus (Kementerian Koperasi, 2016, hlm.21).

Tabel 1. Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi

Skor	Predikat
$80.00 \leq X < 100$	Sehat
$66.00 \leq X < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq X < 66.00$	Dalam Pengawasan
$0 < 51.00$	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Menteri Koperasi No. 07/ Per/Dep.6/IV/2016

3. METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Koperasi Syariah X yang merupakan Koperasi Serba Usaha di daerah Kotamadya Depok dan telah berdiri sejak tahun 2002. Penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan cara pengukuran tingkat kesehatan Koperasi Syariah X untuk periode laporan keuangan dari tahun 2017.

Adapun metode penilaian kesehatan yang digunakan berpedoman pada Peraturan Deputi Menteri Koperasi Nomor: 07/ Per/Dep.6/IV/2016. Ada delapan (8) variabel operasional yang digunakan dalam menganalisis tingkat kesehatan Koperasi syariah, yaitu: (1) Permodalan; (2) Kualitas Aktiva Produktif; (3) Manajemen; (4) Efisiensi; (5) Likuiditas; (6) Kemandirian dan Pertumbuhan; (7) Jati Diri Koperasi; dan (8) Kepatuhan Prinsip Syariah.

Berikut adalah X langkah-langkah yang dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi Syariah :

- Mengumpulkan data primer dan data sekunder terkait objek dari tahun 2015 sampai tahun 2017 yang berkaitan dengan delapan variabel penelitian. Data tersebut dapat berupa laporan keuangan koperasi selama 2 tahun, transkrip wawancara, beserta dokumen penting lainnya.
- Data-data tersebut kemudian dihitung dengan menggunakan penilaian Peraturan Deputi Menteri Koperasi No. 07/ Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi untuk mendapatkan skor masing-masing variabel.
- Skor masing-masing variabel itu kemudian direkapitulasi untuk mendapatkan total skor keseluruhan dan untuk mendapatkan hasil peringkat tingkat kesehatannya.

4. PEMBAHASAN

4.1 TINGKAT KESEHATAN PERMODALAN

Aspek pertama penilaian kesehatan Koperasi Syariah adalah permodalan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan, yaitu (1) Perbandingan Modal Sendiri dengan Total Aset dan (2) Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*).

4.1.1 Perbandingan Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset dimaksudkan untuk mengukur kemampuan Koperasi Syariah dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan aset yang dimiliki.

Untuk penetapan tingkat kesehatan rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset ditetapkan dengan cara berikut:

- Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0;
- Untuk setiap kenaikan rasio permodalan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 5 dengan maksimum nilai 100;
- Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 4. Penetapan Kriteria Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Rasio (%)	Nilai Kredit (NK)	Bobot (%)	Skor (NK x Bobot)	Kriteria
0	0	5	0	0,00 – 1,25 tidak sehat 1,26 – 2,50 kurang sehat 2,51 – 3,75 cukup sehat 3,76 – 5,00 sehat
5	25	5	1,25	
10	50	5	2,50	
15	75	5	3,75	
20	100	5	5,0	

Tabel 5. Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Total Modal Sendiri (A)	Total Aset (B)	(A/ B) X 100%	Nilai kredit	Bobot %	Skor	Kriteria
413.617.468,46	5.343.484.559,70	7,74%	38,7	5%	1,94	Kurang Sehat

Dari hasil perhitungan, nilai rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset dari Koperasi Syariah X adalah 7,95% atau skornya sama dengan 2, yang berarti masuk kategori Kurang Sehat. Koperasi Syariah dianggap sehat apabila nilainya maksimal Modal Sendiri Terhadap Total Aset adalah 20%, yang diartikan koperasi tersebut telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya untuk mau menyimpan dana pada koperasi bersangkutan.

4.1.2 Rasio Kecukupan Modal

Perhitungan rasio CAR diperoleh dengan cara membandingkan Modal Tertimbang terhadap nilai ATMR dikalikan 100%. Modal Tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal koperasi syariah yang terdapat pada laporan posisi keuangan dengan bobot pengakuan risiko. Sedangkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam laporan posisi keuangan dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva (Sugiyarso, 2011, hlm.136).

Perhitungan rasio CAR ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:

- Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkan

- hasil perkalian setiap komponen modalkoperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya;
- Menghitung nilai ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada di dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva;
 - Rasio CAR dihitung dengan cara membandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% maka diperoleh rasio CAR;
 - Untuk rasio CAR lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25, untuk kenaikan rasio CAR 1% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilai CAR 8% nilai kredit maksimal 100;
 - Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor CAR.

Tabel 6. Penetapan Kriteria Rasio Kecukupan Modal

Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 6	25	5	1, 25	Tidak Sehat
6 - < 7	50	5	2, 50	Kurang Sehat
7 - < 8	75	5	3, 75	Cukup Sehat
> 8	100	5	5,00	Sehat

Tabel 7. Perhitungan Rasio Kecukupan Modal

Modal Tertimbang (A)	ATMR (B)	(A/ B) X 100%	Nilai kredit	Bobot %	Skor	Kriteria
1.301.892.611,73	3.576.057.747,50	36%	100	5%	5	Sehat

Dari perhitungan diperoleh nilai rasio CAR Koperasi X adalah 36% dengan skor 5, yang dapat dikategorikan Sehat. Dari skor tersebut dapat diartikan Koperasi Syariah X memiliki modal yang cukup untuk mengantisipasi risiko kerugian di masa depan.

4.2 TINGKAT KESEHATAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu: (a) Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan; (b) Rasio portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (*Portofolio Asset Risk*); (c) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD).

4.2.1 Rasio Pembiayaan dan Piutang Bermasalah

Untuk memperoleh skor dan kriteria rasio pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, ditetapkan dengan tahap sebagai berikut:

- Untuk rasio lebih besar dari 12% sampai dengan 100% diberi nilai skor 25;
- Untuk setiap penurunan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100;
- Nilai kredit dikalikan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 8. Penetapan Kriteria Rasio Pembiayaan dan Piutang Bermasalah

Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria	
> 12	25	10	2, 25	0 - < 2, 50	Tidak Lancar
9 – 12	50	10	5, 00	2, 50 - < 5, 00	Kurang Lancar
5 – 8	75	10	7, 50	5, 00 - < 7, 50	Cukup Lancar
< 5	100	10	10, 00	7, 50 - 10, 00	Lancar

Tabel 9. Perhitungan Rasio Tingkat Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan & Piutang Bermasalah	Pembiayaan dan Piutang	(A/B) X 100%	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
332.288.834,00	2.643.287.459,00	12.57%	25	10%	2,50	Tidak Lancar

Pada tabel di atas rasio pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan Koperasi Syariah X mendapat dengan skor 2,50 dengan bobot skor 10 persen sehingga dikategorikan tidak lancar.

4.2.2 Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko

Untuk memperoleh skor dan kriteria rasio portofolio piutang pembiayaan berisiko, ditetapkan dengan tahap sebagai berikut:

- Untuk rasio lebih besar dari 30% sampai dengan 100% diberi nilai kredit 25;
- Untuk setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100;
- Nilai kredit dikalikan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 10. Penetapan Kriteria Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko

Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria	
> 30	25	5	1, 25	0 - < 1, 25	Sangat Berisiko
26 -30	50	5	2, 50	1, 25 - < 2, 50	Kurang Berisiko
21 – 25	75	5	3, 75	2, 50 - < 3, 75	Cukup Berisiko
< 21	100	5	5, 00	3, 75 - 5, 0	Tidak Berisiko

Tabel 11. Perhitungan Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko

Portofolio Pembiayaan Berisiko	Pembiayaan Disalurkan	(A/B) X 100%	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
233.923.630,68	2.590.311.230,00	9%	100	5%	5	Tidak Berisiko

Rasio ini berfungsi untuk mengukur kemungkinan risiko macetnya pengembalian pembiayaan dari piutang dan pembiayaan yang disalurkan di periode yang sama. Dari perhitungan diperoleh rasio portofolio piutang dan pembiayaan berisiko sebesar 9%, yang berarti berkategori tidak berisiko.

4.2.3 Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Untuk memperoleh skor dan kriteria rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), ditetapkan dengan tahap sebagai berikut:

- Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektabilitas, yaitu: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet;
- Menghitung nilai PPAP dari neraca pada komponen cadangan penghapusan pembiayaan;
- Menghitung PPAPWD dengan cara mengalikan komponen persentase pembentukan PPAPWD dengan kolektabilitas aktiva produktif;
 - 0,5% dari aktiva produktif lancar;
 - 10% dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi nilai agunannya;
 - 50% dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunannya;
 - 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya. Apabila nilai jaminan tidak dapat ditaksir/ diketahui maka nilai agunan sebagai pengurang adalah sebesar 50% dari baki debit.
- Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif dapat dihitung dengan membandingkan nilai PPAP dengan PPAPWD dikalikan 100%;
- Untuk rasio PPAP sebesar 0% nilai kredit sama dengan 0. Untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor tingkat rasio PPAP.

Tabel 12. Penetapan Kriteria Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Rasio PPAP (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 - < 1, 25 Macet
10	10	5	0,5	1, 25 - < 2, 5 Diragukan
20	20	5	1	2, 5 - < 3, 25 Kurang Lancar
30	30	5	1,5	3, 75 - 5 Lancar

40	40	5	2
50	50	5	2,5
60	60	5	3
70	70	5	3,5
80	80	5	4
90	90	5	4,5
100	100	5	5

Tabel 13. Perhitungan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

PPAP (A)	PPAPWD (B)	(A/B) X 100%	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
119.931.983,67	241.530.360,76	49,66%	49.66	5%	2,5	Kurang Lancar

Pada perhitungan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif dapat dikatakan lancar apabila nilai rasio minimal 80%. Dari perhitungan diketahui bahwa rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif Koperasi Syariah X ada di angka 49,66% atau kategori kurang lancar.

4.3 TINGKAT KESEHATAN MANAJEMEN

Perhitungan aspek manajemen diperoleh dari hasil jawaban atas wawancara. Berikut komponen dan tahap penetapan skor rasio aspek manajemen:

- a. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0, 25 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

Tabel 14. Penetapan Kriteria Manajemen Umum

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0, 25	0 – 0, 75 Tidak Baik
2	0, 50	0, 76 – 1, 50 Kurang Baik
3	0, 75	1, 51 – 2, 25 Cukup Baik
4	1, 00	2, 26 – 3, 00 Baik
5	1, 25	
6	1, 50	
7	1, 75	

8	2, 00	
9	2, 25	
10	2, 50	
11	2, 75	
12	3, 00	

- b. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0, 5 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif)

Tabel 15. Penetapan Kriteria Kelembagaan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0, 50	0 – 0, 75 Tidak Baik
2	1, 00	0, 76 – 1, 50 Kurang Baik
3	1, 50	1, 51 – 2, 25 Cukup Baik
4	2, 00	2, 26 – 3, 00 Baik
5	2, 50	
6	3, 00	

- c. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0, 6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif)

Tabel 16. Penetapan Kriteria Permodalan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0, 60	0 – 0, 75 Tidak Baik
2	1, 20	0, 76 – 1, 50 Kurang Baik
3	1, 80	1, 51 – 2, 25 Cukup Baik
4	2, 40	2, 26 – 3, 00 Baik
5	3, 00	

- d. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif)

Tabel 17. Penetapan Kriteria Aktiva

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0, 30	0 – 0, 75 Tidak Baik 0, 76 – 1, 50 Kurang Baik 1, 51 – 2, 25 Cukup Baik 2, 26 – 3, 00 Baik
2	0, 60	
3	0, 90	
4	1, 20	
5	1, 50	
6	1, 80	
7	2, 10	
8	2, 40	
9	2, 70	
10	3, 00	

- e. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif)

Tabel 18. Penetapan Kriteria Likuiditas

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0, 60	0 – 0, 75 Tidak Baik 0, 76 – 1, 50 Kurang Baik 1, 51 – 2, 25 Cukup Baik 2, 26 – 3, 00 Baik
2	1, 20	
3	1, 80	
4	2, 40	
5	3, 00	

Tabel 19. Hasil Perhitungan Aspek-Aspek Manajemen

Aspek Manajemen	Keterangan
Manajemen Umum	
Jumlah Jawaban Positif	12
Nilai Kredit Bobot	3,00
Kriteria	Baik
Manajemen Kelembagaan	

Jumlah Jawaban Positif	5
Nilai Kredit Bobot	2,50
Kriteria	Baik
Manajemen Permodalan	
Jumlah Jawaban Positif	3
Nilai Kredit Bobot	1,80
Kriteria	Cukup Baik
Manajemen Aktiva	
Jumlah Jawaban Positif	7
Nilai Kredit Bobot	2,10
Kriteria	Cukup Baik
Manajemen Likuiditas	
Jumlah Jawaban Positif	4
Nilai Kredit Bobot	2,40
Kriteria	Baik

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa perhitungan aspek manajemen umum mendapat nilai positif sebanyak 12 dari 12 pertanyaan, sehingga dapat dikategorikan baik. Perhitungan aspek manajemen kelembagaan mendapat nilai positif sebanyak 5 dari 6 pertanyaan sehingga dapat dikategorikan baik. Aspek manajemen permodalan mendapat nilai positif 3 dari 5 pertanyaan sehingga dapat dikategorikan cukup baik. Selanjutnya perhitungan aspek manajemen aktiva mendapat nilai positif 7 dari 10 pertanyaan sehingga dapat dikategorikan cukup sehat. Terakhir, aspek manajemen likuiditas mendapat nilai positif 4 dari 5 pertanyaan sehingga mendapat kategori baik.

4.4 TINGKAT KESEHATAN EFISIENSI

Penilaian efisiensi koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu: (a) Rasio biaya operasional terhadap pelayanan; (b) Rasio aktiva terhadap total aset; (c) Rasio efisiensi pelayanan.

4.4.1 Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto

Untuk memperoleh skor rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, ditetapkan dengan tahap sebagai berikut:

- Untuk rasio lebih besar dari 100 diperoleh nilai kredit 25;
- Untuk setiap penurunan rasio 15% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100;
- Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 20. Rumus Penetapan Kriteria Biaya Operasional Pelayanan

Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
> 100	25	4	1	Tidak Efisien
86 – 100	50	4	2	Kurang Efisien
71 – 85	75	4	3	Cukup Efisien
< 71	100	4	4	Efisien

Tabel 21. Perhitungan Rasio Biaya Operasional Pelayanan

Biaya Operasional Pelayanan (A)	Partisipasi Bruto (B)	(A/B) X 100%	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
842.901.476,20	1.020.053.098,53	83%	50	4%	2	Kurang Efisien

Rasio operasional dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan kurang dari 71%. Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto 83% atau mendapat skor 2 dengan mendapat kategori kurang efisien.

4.4.2 Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset

Untuk memperoleh skor aktiva tetap terhadap total aset, ditetapkan dengan tahap sebagai berikut:

- Untuk rasio lebih besar dari 76% diperoleh nilai kredit 25;
- Untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100;
- Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 22. Penetapan Kriteria Aktiva Tetap Terhadap Total Aset

Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
76 – 100	25	4	1	Tidak Baik
51 – 75	50	4	2	Kurang Baik
26 – 50	75	4	3	Cukup Baik
0 -25	100	4	4	Baik

Tabel 23. Perhitungan Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset

Aktiva Tetap (A)	Total Aset (B)	(A/B) X 100%	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
899,721,917.00	5,343,484,559.70	16.84%	100	4%	4	Baik

Kriteria koperasi syariah dikatakan baik apabila memiliki rasio aktiva tetap kurang dari 26%. Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio biaya aktiva tetap terhadap total asset 16,84%, sehingga tingkat efisiensi aktiva tetap Koperasi Syariah X masuk kriteria baik.

4.4.3 Rasio Efisiensi Pelayanan

Untuk memperoleh skor rasio efisiensi pelayanan dilakukan dengan tahap berikut:

- Untuk rasio kurang dari 50 persen diberi nilai kredit 25;
- Untuk setiap kenaikan 25 orang nilai skor ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100;
- Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 24. Penetapan Kriteria Efisiensi Pelayanan

Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	2	0,5	Tidak Baik
50 - 74	50	2	1	Kurang Baik
75 - 99	75	2	1,5	Cukup Baik
> 99	100	2	2	Baik

Tabel 25. Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Biaya Gaji dan Honor Karyawan (A)	Jumlah Piutang dan Pembiayaan (B)	(A/B) X 100%	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
467.513.226,00	2.643.287.459,00	18%	25	2%	0,2	Tidak Baik

Hasil perhitungan rasio efisiensi pelayanan diperoleh nilai 18% atau mendapat skor 0,5 sehingga dapat dikategorikan tidak baik, artinya Koperasi Syariah X dapat dianggap kurang efisien dalam mengoptimalkan jumlah biaya gaji dan honor karyawan dalam memberikan pelayanan.

4.5 TINGKAT KESEHATAN LIKUIDITAS

Rasio pertama yang digunakan dalam penilaian likuiditas adalah rasio kas. Perhitungan rasio kas diperoleh dengan cara, membandingkan kas ditambah kas di bank terhadap kewajiban lancar yang meliputi simpanan *wadiah*, simpanan *mudharabah*, dan simpanan *mudharabah* berjangka dikalikan 100%. Rasio kedua yang digunakan dalam menilai aspek likuiditas yaitu rasio

pembiayaan terhadap dana yang diterima. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan total pembiayaan terhadap dana yang diterima dikalikan 100%.

4.5.1 Rasio Kas

Untuk memperoleh skor rasio kas, ditetapkan dengan tahap sebagai berikut:

- Untuk rasio kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberi nilai kredit 25, Untuk rasio antara 14% sampai dengan 20% dan antara 46% sampai dengan 56% diberi nilai kredit 50, rasio antara 21% sampai dengan 25% dan 35% sampai dengan 45% diberi nilai kredit 75, dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberi nilai kredit 100;
- Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian

Tabel 26. Penetapan Kriteria Efisiensi Pelayanan

Rasio Kas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 14 dan > 56	25	10	2, 5	Tidak Likuid
(14 - 20) dan (46 - 56)	50	10	5	Kurang Likuid
(21 - 25) dan (35 - 45)	75	10	7, 5	Cukup Likuid
(26 - 34)	100	10	10	Likuid

Tabel 27. Perhitungan Rasio Kas

Kas + Bank (A)	Kewajiban Lancar (B)	(A/B) X 100%	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
1.663.062.817,37	2.726.144.116,80	61%	25	10%	2,5	Tidak Likuid

Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan koperasi dalam mengelola dana kasnya dan di satu sisi harus dapat memenuhi hutang jangka pendeknya (simpanan, tabungan dan simpanan berjangka yang telah jatuh tempo), serta di sisi lain juga harus mengusahakan agar jangan terlalu besar jumlah kas yang tercatat, agar lebih produktif karena dananya harus tersalurkan. Kondisi ideal terjadi apabila rasio kasnya 26% - 34% dari hutang lancar. Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio kas 61% yang artinya masuk kategori tidak likuid sehingga secara teoritis dianggap belum memiliki kemampuan yang cukup dalam memenuhi hutang jangka pendeknya.

4.5.2 Rasio Pembiayaan

Untuk memperoleh skor pembiayaan terhadap dana yang diterima, ditetapkan dengan tahap sebagai berikut:

- Untuk rasio kas lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100;
- Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 28. Penetapan Kriteria Rasio Pembiayaan

Rasio Pembiayaan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	5	1, 25	Tidak Likuid
50 - 74	50	5	2, 50	Kurang Likuid
75 - 99	75	5	3, 75	Cukup Likuid
> 99	100	5	5	Likuid

Tabel 29. Perhitungan Rasio Pembiayaan

Total Pembiayaan (A)	Dana yang Diterima (B)	(A/B) X 100%	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2.643.287.459,00	2.738.477.934,02	97%	100	5%	5	Likuid

Penilaian ini digunakan untuk menilai kemampuan koperasi dalam mengoptimalkan dana hutang yang diterima untuk pembiayaan produktifnya. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa angka rasio adalah 97%. Atau dikategorikan likuid, artinya Koperasi Syariah X dianggap optimal dalam memanfaatkan dana hutangnya untuk pembiayaan produktif.

4.6 TINGKAT KESEHATAN JATI DIRI KOPERASI

Rasio pertama yang digunakan dalam menilai aspek jati diri koperasi yaitu rasio partisipasi bruto. Rasio partisipasi bruto diperoleh dengan cara, membandingkan jumlah partisipasi bruto terhadap jumlah partisipasi bruto ditambah transaksi non anggota dikalikan dengan 100%. Rasio kedua yang digunakan dalam menilai aspek jati diri koperasi yaitu rasio promosi ekonomi anggota (PEA). Perhitungan rasio promosi ekonomi anggota diperoleh dengan cara, membandingkan manfaat ekonomi partisipasi ditambah SHU bagian anggota terhadap total simpanan pokok ditambah simpanan wajib dikalikan 100%.

4.6.1 Rasio Partisipasi Bruto

Untuk memperoleh skor rasio partisipasi bruto, ditetapkan dengan tahap berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai kredit 25;
- b. Untuk setiap kenaikan rasio 25% diberi nilai kredit 25 samapai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100;
- c. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 30. Penetapan Kriteria Rasio Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 25	25	5	1, 25	Rendah
25 - 50	50	5	2, 50	Kurang
50 - 75	75	5	3, 75	Cukup
>75	100	5	5	Tinggi

Tabel 31. Perhitungan Partisipasi Bruto

Jumlah Partisipasi Bruto (A)	Jlh Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota (B)	(A/B) X 100%	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
919.775.798,53	919.775.798,53	100%	100	5%	5	Tinggi

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik. Rasio partisipasi Koperasi Syariah mendapat skor 5,00 sehingga dapat dikategorikan tinggi, artinya kemampuan koperasi tersebut dalam melayani anggota sangat baik.

4.6.1 Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Untuk memperoleh skor rasio promosi ekonomi anggota, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25;
- b. Untuk setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum 100;
- c. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 32. Penetapan Kriteria Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio PEA (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	5	1, 25	Tidak Bermanfaat
05-Jul	50	5	2, 50	Kurang Bermanfaat

08-Des	75	5	3, 75	Cukup Bermanfaat
> 12	100	5	5	Bermanfaat

Tabel 33. Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

SHU bagian anggota (A)	Manfaat Ekonomi Partisipasi (B)	Simpanan pokok + Simpanan wajib	$(A+B)/C \times 100\%$	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
14.620.114,61	13.669.949,70	273.398.994,00	10,35%	75	5%	3,75	Cukup Bermanfaat

Rasio promosi ekonomi anggota akan dikategorikan bermanfaat apabila memiliki nilai rasio sama dengan atau lebih dari 12%. Dalam hal ini Koperasi Syariah X mendapat skor 3,75, yang artinya bahwa pelayanan yang diberikan dianggap cukup bermanfaat bagi anggota.

4.7 TINGKAT KESEHATAN KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu (a) Rentabilitas aset; (b) Rentabilitas ekuitas; (c) Kemandirian operasional.

4.7.1 Rasio Rentabilitas Aset

Untuk memperoleh skor rasio rentabilitas aset, ditetapkan dengan tahap sebagai berikut:

- Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25;
- Untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai maksimum 100;
- Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 34. Penetapan Kriteria Rentabilitas Aset

Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0, 75	Rendah
5 < 7	50	3	1, 50	Kurang
6 < 10	75	3	2, 25	Cukup
> 10	100	3	3, 00	Tinggi

Tabel 35. Perhitungan Rentabilitas Aset

SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak (A)	Total Aset (B)	(A/B) X 100%	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
177.151.622,33	5.343.484.559,70	3,32%	25	3%	0,75	Rendah

Rasio rentabilitas aset digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola harta yang dimiliki untuk menghasilkan laba kotor. Rasio rentabilitas yang baik adalah apabila nilainya sama dengan atau lebih besar dari 10%. Sementara, dari perhitungan, rasio rentabilitas aset yang diperoleh Koperasi Syariah X adalah 0,75 atau masuk dalam kategori rendah. Artinya, Koperasi tersebut belum optimal menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba.

4.7.2 Rasio Rentabilitas Ekuitas

Untuk memperoleh skor rasio rentabilitas ekuitas, ditetapkan dengan tahap berikut:

- Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25;
- Untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai maksimum 100;
- Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 36. Penetapan Kriteria Rentabilitas Ekuitas

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
5 - 7	50	3	1,50	Kurang
8 - 10	75	3	2,25	Cukup
> 10	100	3	3,00	Tinggi

Tabel 37. Perhitungan Rentabilitas Ekuitas

SHU Bagian Anggota (A)	Total Ekuitas (B)	(A/B) X 100%	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
14.620.114,61	450.167.754,99	3%	25	3%	0,75	Rendah

Rasio rentabilitas ekuitas digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba bersih terhadap total ekuitas. Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio rentabilitas ekuitas Koperasi Syariah X mendapatkan nilai rasio 3% atau koegori rendah.

4.7.3 Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Untuk memperoleh skor rasio kemandirian operasional pelayanan, ditetapkan dengan tahap sebagai berikut:

- Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25;
- Untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100;
- Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 38. Penetapan Kriteria Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 100	25	4	1	Rendah
100 – 125	50	4	2	Kurang
126 – 150	75	4	3	Cukup
> 150	100	4	4	Tinggi

Tabel 39. Perhitungan Kemandirian Operasional

Pendapatan Usaha (A)	Biaya Operasional Pelayanan (B)	(A/B) X 100%	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
1.020.053.098,53	842.901.476,20	121%	50	4%	2	Kurang

Rasio kemandirian operasional pelayanan digunakan untuk mengukur tingkat kelanjutan operasional lembaga. Dari perhitungan diperoleh rasio kemandirian operasional pelayanan Koperasi Syariah X sebesar 121% atau tergolong kurang.

4.8 TINGKAT KESEHATAN KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH

Perhitungan aspek kepatuhan prinsip syariah diperoleh dari hasil jawaban atas wawancara yaitu meliputi beberapa komponen. Untuk memperoleh skor rasio partisipasi ekonomi anggota, ditetapkan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil atas jawaban dari 10 pertanyaan dengan bobot 10% sehingga setiap satu jawaban positif memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).

Tabel 40. Penetapan Kriteria Pelaksanaan Prinsip Syariah

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1	0 – 2, 50 Tidak Patuh
2	2	2, 51 – 5, 00 Kurang Patuh
3	3	5, 01 – 7, 50 Cukup Patuh

4	4	7, 51 – 10, 00 Patuh
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	

Tabel 41. Perhitungan Pelaksanaan Prinsip Syariah

Keterangan	Hasil
Nilai Positif	7
Bobot	10%
Nilai Kredit Bobot	7
Kriteria	Cukup Patuh

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan atau dipatuhi oleh koperasi syariah dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Perhitungan kepatuhan prinsip syariah akan dianggap patuh apabila memiliki nilai positif minimal 8. Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa perhitungan aspek kepatuhan prinsip syariah Koperasi Syariah X mendapat nilai positif sebanyak 7 dari 10 pertanyaan yang diajukan sehingga dapat dikategorikan cukup patuh.

5. SIMPULAN

Tingkat kesehatan suatu koperasi syariah berdasarkan Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016 dapat dibagi dalam 4 (empat) predikat, yaitu Sehat (skor 80 - 100), Cukup Sehat (66 - 79), Dalam Pengawasan (51 - 65), dan Dalam Pengawasan Khusus (0 - 50). Hasil rekapitulasi penilaian kesehatan Koperasi Syariah X dengan delapan aspek yang diukur; (1) permodalan; (2) kualitas aktiva produktif; (3) manajemen; (4) efisiensi; (5) likuiditas; (6) kemandirian dan pertumbuhan; (7) jati diri koperasi; dan (8) kepatuhan prinsip syariah, diperoleh total skor 61,99 atau masuk kategori Dalam Pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchori, N. S. (2012). *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*. Banten: Pustaka Aufa Media (PAM Pres).
- Eindrias, T. D., & Azizah, D. F. (2017). *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Nomor : 06 / PER / DEP . 6 / IV / 2016 (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Bahagia Kota Kediri)*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 51(2), 135–140.
- Hendriani, S., Ningsih, D. S., & Fitri, K. (2015). *Pengaruh Alat Perlengkapan Organisasi Koperasi (APPOK) dan Partisipasi Anggota Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 7(2), 312-319.
- Kementerian Koperasi, Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinnjam dan Pembiayaan Syariah.
- Soedarsa, H. G., & Natalia, D. (2016). *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam di kabupaten Tulang Bawang Barat*. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 7(2), 169–191.
- Sugiyarso, G. (2011). *Akuntansi Koperasi: Sistem, Metode, dan Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.
- Sumarsono, S. (2003). *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusuf, B. (2016). *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah*. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(1), 101–112. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3124>